



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 37), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
9. Kepala Dinas Perhubungan;
10. Kepala Dinas Kesehatan;
11. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
13. Kepala SATPOL P3KP;
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bendan;
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
16. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; dan
17. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Agustus 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID